



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/492 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS VERIFIKASI LAPANGAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 25/SE/DC/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum, perlu menunjuk Tim Pengawas Verifikasi Lapangan Program Hibah Air Minum Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengecekan kesesuaian Sambungan Rumah terpasang dengan kriteria pemasangan Sambungan Rumah melalui sistem aplikasi program hibah air minum berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi di lapangan (*by house by address*) dari *Project Management Unit*;
- b. menentukan diterima atau tidak diterimanya Sambungan Rumah terpasang;
- c. menerbitkan Berita Acara Verifikasi;
- d. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan;
- e. menerbitkan surat rekomendasi teknis dengan mempertimbangkan hasil reviu verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- f. menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. *Central Project Management Unit* Hibah Air Minum; dan
- g. bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam Berita Acara Verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.

f

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 29 September 2023

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Pengawas yang bersangkutan.
-

k

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGAWAS VERIFIKASI LAPANGAN
 PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM APIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Penanggung jawab	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	SRI WAHYUNI,S.Sos, MM NIP. 196903121994032008 Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD) Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengendali Teknis	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	YUNANTO AGUNG NUGROHO, SE NIP.197904032011011007 Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	DIMAS YOGA ARTA DEWA, SSos NIP.199606212022031010 Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	NUR ADIKA NUGRAHANI, SE NIP. 198803142010012024 Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	LISA AGUSTINA, S.Ak NIP. 199608162020122012 Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

♦ BUPATI SUKOHARJO,


 ♦ ETIK SURYANI

f